

**EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM  
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI  
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

**Ika Atikah**

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ika.atikah@uinbanten.ac.id

**Abstrak**

*Pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, peradilan agama memperoleh perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ini kemudian mendapat legitimasi dalam ketentuan ekonomi syariah yang memperoleh payung hukum undang-undang seperti dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah direspon positif oleh masyarakat, khususnya kalangan peminat dan pemerhati hukum ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaan KHES memberikan kodifikasi dan unifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kesulitan para hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah hanya merujuk kepada kitab – kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak memiliki pedoman hukum positif yang bersifat unifikasi, sehingga terjadi perbedaan dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Salah satu faktor yang sangat mendukung perkembangan pelebagaan keuangan syariah di Indonesia adalah adanya dukungan peraturan perundang – undangan yang selalu pro-aktif memberikan payung hukum dan regulasi. Jika peran payung hukum dimainkan untuk mendasari tumbuhnya lembaga – lembaga keuangan syariah di berbagai bidang, maka peran regulasi dilaksanakan untuk memberikan kerangka (framework) dalam operasional kegiatannya.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, KHES*

## **A. Pendahuluan**

Peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dibentuk dan diselenggarakan serta fungsi yang diembannya, maka ia merupakan peradilan syariah Islam dan karenanya ia, berdasarkan ideologi, tunduk pada hukum syariah Islam. Sedangkan jika ditinjau dari sudut statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara, maka ia merupakan pengadilan negara dan karenanya berdasarkan konstitusi, ia tunduk pada hukum negara. Eksistensi dan pengembangan peradilan agama sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia dan orang asing yang beragama Islam, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara dalam mencari keadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan bagian dari negara yang eksistensinya tidak terlepas dari sistem ketatanegaraan yang diatur dalam undang – undang.

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam berbagai sistem kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan, termasuk pula di bidang kekuasaan kehakiman. Amandemen pasal 24 ayat 2 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi kedudukan lembaga – lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu : Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan – pengadilan dalam empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Amandemen UUD 1945 telah mendorong dilakukannya perubahan – perubahan atas UU tentang kekuasaan kehakiman, UU Mahkamah Agung dan badan – badan peradilan di bawahnya. Reformasi telah mendorong munculnya berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan peradilan agama di Indonesia pasca UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 50 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di samping peraturan perundang – undangan lainnya yang berdampak pula pada perkembangan peradilan agama.

Dipilihnya perkembangan peradilan agama sebagai *legal issue* dalam kajian ini didasarkan atas beberapa alasan : *Pertama*, dari segi kebutuhan umat Islam. Peradilan agama secara pragmatis merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan masyarakat Islam. Hal ini, antara lain, karena : (1) Agama Islam mewajibkan adanya peradilan syariah Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara; (2) Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan mayoritas, yakni 89% dari seluruh penduduk Indonesia, dengan jumlah perkara mencapai 217.084 perkara pada 2007 yang dilayani oleh 343 PA dan 29 PTA di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia; (3) Menurut ajaran Islam, dalam menyelesaikan perkara syariah Islam, tidak dikenal adanya pilihan hukum dan pengadilan selain hukum syariah Islam dan peradilan syariah Islam. Oleh karena itu, harus dibentuk dan diselenggarakan peradilan syariah Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.

Ekonomi syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus

diketahui oleh para hakim di lingkungan lembaga peradilan agama. Dalam berbagai peraturan perundang – undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil dan hukum materil tentang ekonomi syariah.

Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab – kitab fiqih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa – fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dalam peraturan Bank Indonesia. Melihat kasus – kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada badan peradilan agama dan badan arbitrase syariah nasional sehubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, dalam penyelesaiannya menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu fatwa – fatwa DSN dan KUHPerduta. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

Kebutuhan hukum ekonomi syariah dalam ranah praktik saat ini dibarengi pula dengan kebutuhan dalam ranah *dispute settlement*, baik dalam ranah adjudikasi maupun non adjudikasi. Pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memperoleh perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perluasan Kewenangan ini kemudian mendapat legitimasi dalam ketentuan ekonomi syariah yang memperoleh payung hukum undang-undang seperti dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , sehingga kekuatan hukum dari KHES barulah sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang bukan termasuk jenis peraturan perundang – undangan yang hierarkis, namun termasuk jenis peraturan perundang – undangan semu. Meskipun demikian, pembentukan KHES sangatlah penting guna kebutuhan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara.

## B. Pembahasan

### 1. Terminologi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah menurut Yusuf Halim al-Alim adalah ilmu tentang hukum – hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil – dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nash al-Qur'an, Hadits, Qiyas, dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.

Selama ini, pengertian ekonomi disamakan artinya dengan kata “*iqtishad*” dalam bahasa Arab yang artinya hemat dan penuh perhitungan. Menurut Bagir al-Hasani sebagaimana dikutip oleh Agustianto bahwa istilah ekonomi dan *iqtishad* merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun banyak ulama yang mengartikan sama antara keduanya. Kata *iqtishad* merupakan derivasi dari kata *qash* yang mempunyai arti *equilibrium* (keseimbangan atau pertengahan) atau *the state of being even, equal balanced, or everly in between* sehingga kata *iqtishad* berarti *that which evenly in between two extremes*.

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *Islamic organizing aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation*. Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atau dasar gotong royong dan partisipan.

M. Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human will – being through an allocation and distribution of scarce resources that it isn conformity with Islamics teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic an ecological imbalances* (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laisse faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Ekonomi syariah baik sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlatarkan apologetis, dalam artian bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *taken for granted*. Kehadiran ekonomi syariah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan penjabarannya melalui as-Sunnah Rasulullah SAW.

Definisi ekonomi syariah dalam undang – undang nomor 3 tahun 2006 amandemen undang-undang peradilan agama no. 7 tahun 1989, khususnya pada penjelasan pasal 49, huruf I, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah setiap perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Ekonomi Syariah tampaknya masih terus dalam proses membentuk diri secara mandiri sebagai disiplin ilmu. Meskipun demikian, ia telah berhasil melahirkan sistem operasi lembaga ekonomi modern seperti bank dan asuransi. Dalam praktik, sistem operasional bank dan asuransi Islam dapat bersaing dengan lembaga yang serupa menurut sistem konvensional. Hal ini dapat dilihat dari gagasan ekonomi Islam yang dikembangkan saat ini mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, terutama

masyarakat muslim sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dalam menghilangkan persoalan keterbelakangan yang terjadi pada masyarakat.

## **2. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi hukum ekonomi syariah yang biasa dikenal dengan sebutan KHES kini memasuki usia 9 tahun. *Bench book* bagi hakim peradilan agama dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah diberlakukan melalui peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2008 yang diteken pada 10 September 2008 oleh Ketua MA pada waktu itu Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.C.L.

Perumusan KHES sampai dengan diterbitkan membutuhkan proses, energi, *resources*, dan waktu yang cukup besar dan lama. Tim penyusunan KHES dibentuk berdasarkan Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum yang saat ini menjabat ketua kamar Agama MA RI ditunjuk sebagai Ketua Tim.

Dari sisi substansi, KHES yang terdiri dari 3 (tiga) Buku, 39 Bab dan 790 Pasal ini disusun dengan merujuk ke berbagai kitab fikih termasuk Majallah al-ahkam al-‘adliyyah, fatwa – fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan bank Indonesia. Banyak pihak yang mengakui bahwa KHES adalah karya besar dan terobsan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. Seperti halnya kompilasi hukum Islam (KHI), KHES merupakan upaya sadar dari Negara untuk mengatur perilaku sosial masyarakat melalui kodifikasi hukum Islam. Sebagian lagi menyatakan KHES sebagai wujud nyata dari upaya positifisasi hukum mualamat di Indonesia.

Walapun masih berpayung hukum PERMA, KHES memiliki peran sentral sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di peradilan agama karena memang belum ada aturan perundang – undangan yang lebih tinggi, seperti Undang – Undang misalnya, yang memuat

substansi hukum seperti dalam KHES. PERMA Nomor 2 Tahun 2008 memerintahkan hakim peradilan agama untuk berpegang teguh pada KHES. PERMA itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa KHES tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Para penyusun KHES sepertinya menyadari betul bahwa keberlakuan KHES ini tidak dimaksudkan untuk waktu yang singkat. Oleh karenanya, KHES banyak memuat asas – asas pokok hukum ekonomi syariah dan cara penyelesaian sengketanya, dengan tidak meninggalkan aturan – aturan rinci yang dipandang perlu. Berbeda dengan *Bench Book* di negara – negara lainnya yang lebih cenderung mengatur hukum acara, KHES seluruhnya berisi tentang hukum materiil. Oleh karenanya, menempatkan KHES di posisi teratas dalam urutan rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi tak terbantahkan lagi. Fatwa – fatwa DSN-MUI Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta rujukan terkait lainnya dapat dijadikan sumber selama tidak diatur oleh KHES.

Salah satu *milestone* perjalanan eksistensi peradilan agama adalah lahirnya undang – undang nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah menjadi undang – undang nomor 50 tahun 2009 (UU 50/2009). UU No.3/2006 merupakan amandemen atas undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (UU No.7/1989. Pasal 2 UU No.3/2006 menyebutkan, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara – perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Frase “perkara-perkara tertentu” merupakan perubahan dari frase “perkara perdata tertentu” dalam pasal 2 UU No.7/1989. Hal ini sebagai konsekuensi yuridis adanya perkembangan dan kebutuhan hukum bidang ekonomi syariah. Menurut Jaenal Aripin menyebut UU No.3/2006 sebagai perubahan fundamental peradilan agama.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur dalam pasal 49 UU No.3/2006. Adapun komponen ekonomi syariah sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 49 huruf I UU No.3/2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : a. Bank syariah, b. lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d. reasuransi syariah, e. reksadana syariah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka, g. sekuritas syariah, h. pembiayaan syariah, i. pegadaian syariah, j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan k. bisnis syariah.

Merespon kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah tersebut, Mahkamah Agung menetapkan empat kebijakan. *Pertama*, memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama. *Kedua*, meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) bekerjasama dengan perguruan tinggi. *Ketiga*, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Dalam proses penyusunan KHES membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun mulai dari persiapan hingga finalisasinya. Proses penyusunan KHES yang membutuhkan rentang waktu yang panjang, dengan melibatkan berbagai elemen baik dari ulama, akademisi, praktisi, dan pakar, merupakan jawaban atas keraguan sebagian pihak perihal penyusunan KHES yang diduga disusun terburu – buru dan tidak melibatkan berbagai elemen seperti halnya saat menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkembangannya, KHES kini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, selain untuk memperkuat referensi berbahasa Arab bagi hakim peradilan agama, juga berguna untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Ditjen Badilag dengan lembaga atau negara berbahasa Arab.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) sangat tidak memadai untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara ekonomi syariah, karena peraturan yang dikeluarkannya hanya berkaitan

dengan masalah perbankan, sedangkan masalah hukum ekonomi syariah lainnya tidak diatur, karena bukan wewenangnya. Demikian pula, dengan fatwa – fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain kedudukannya secara konstitusional tidak kuat dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia, fatwa tersebut juga masih sangat ringkas, karena hanya berupa intisari (matan) yang membutuhkan penjelasan rinci.

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang dilegitimasi penggunaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 (PERMA No.2/2008), secara substansi dan struktur dibagi menjadi empat buku yaitu Buku I sampai Buku IV yang semuanya terdiri atas 790 pasal. Struktur KHES ini secara tidak disengaja mirip dengan KUHPerdara yang terdiri dari 4 bagian mulai dari Buku I sampai dengan Buku IV. Pada KHES Buku I dibahas mengenai Subjek Hukum dan Amwal (Kebendaan), terdiri dari 3 bab dan 19 pasal. Sedangkan Bab II membahas tentang Akad yang terdiri dari 29 Bab dan 648 pasal, mulai dari pasal 20 sampai dengan pasal 667. Dalam Buku II ini dibahas mengenai Asas Akad, Rukun Akad, Aib, Akibat dan Penafsiran Akad serta Jenis – Jenis Akad. Selanjutnya Buku III tentang Zakat dan Hibah terdiri dari 4 Bab dan 60 pasal mulai dari pasal 668 sampai dengan pasal 727. Bagian penutup yaitu Buku IV tentang Akuntansi Syariah terdiri 7 Bab dan 63 Pasal mulai dari pasal 728 sampai pasal 790. Prosentase Buku I paling sedikit dibanding yang lainnya, yakni 2,5% (19 pasal) dari jumlah keseluruhan, sedangkan yang paling banyak adalah Buku II sebanyak 82% (648 pasal). Adapun Buku III dan Buku IV hampir berimbang, masing – masing Buku III sebanyak 7,5% (60 pasal) dan Buku IV sebanyak 8% (63pasal).

Banyaknya materi pada Buku II menunjukkan bahwa materi KHES didominasi oleh pembahasan jenis – jenis akad yang diaplikasikan pada berbagai transaksi keuangan syariah. Substansi dari KHES merupakan sumber hukum materiil ekonomi syariah yang menjadi pedoman bagi hakim – hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

syariah. Di sisi lain, harus pula didasari bahwa materiil ekonomi syariah tersebut lahir dalam bentuk kompilasi. Pemahaman yang sederhana dapat dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, meskipun secara materiil, KHI disusun dalam bentuk dan bahasa perundang – undangan, tetapi KHI adalah kompilasi, sekumpulan, pendapat para ulama/fikih.

Demikian halnya dengan KHES, secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan hukum ekonomi syariah yang berasal dari berbagai sumber. Setidaknya, tidak kurang dari 6 kitab fikih yang menjadi rujukan KHES. Keenam sumber kitab fikih tersebut mayoritas dilatarbelakangi oleh mazhab Hanafi. Selain, kitab – kitab tersebut, fatwa – fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) menjadi bagian penting dalam menyusun KHES termasuk juga pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

*Majallah* merupakan kaidah – kaidah hukum perdata di zaman Turki Usmani yang terus berkembang menjadi bahan kajian ilmiah. Sementara itu, fatwa DSN mempunyai nilai otoritas yang cukup tinggi dalam menilai tingkat kehalalan sebuah produk lembaga keuangan syariah. Ide penyusunan KHES tidak dapat terlepas dari keberadaan *Majallah* sebagai bukti sejarah adanya upaya “positifisasi” hukum perdata Islam di masa pemerintahan Turki Usmani.

Substansi KHES dibuat berdasarkan al-Qur’an dan Hadits, kaidah usul fikih, kaidah fikih, kaidah *qanuniyah*, dan pendapat ulama. Dengan demikian, teks – teks dalam KHES diadopsi dari sumber – sumber hukum tersebut yang disesuaikan dengan nilai – nilai lokal, bangsa dan budaya Indonesia. *Majallah* terdiri dari 1851 pasal yang disusun mulai tahun 1869 hingga tahun 1876 M. *Majallah* berlaku hingga tahun 1926 yakni sejak Mustofa Kamal At-Turk menggantikannya dengan Turkish Civil Code of 1926. Beberapa negara lainnya masih terus mempergunakan *Majallah* sampai negara tersebut mempunyai undang – undang sendiri.

Dari 1851 pasal yang ada pada *Majallah*, terdapat 99 pasal (pasal 2-100) yang merupakan kaidah *kulliyah*, 5 diantaranya disebut dengan kaidah *kubra*. *Kaidah Kulliyah* ini menjadi sumber inspiratif bagi derivasi kaidah lainnya. Dari 99 kaidah tersebut, terdapat beberapa kaidah yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal – pasal tertentu dan terhadap yang dituangkan dalam bentuk nilai – nilai yang sesuai dengan kaidah – kaidah yang dimaksud.

Menurut Abbas Arfan, pada KHES Buku I dan Buku IV tidak terdapat *kaidah fiqhiyyah* baik secara eksplisit maupun implisit, karena Buku I hanya sebagai pengantar dan membahas tentang kepemilikan harta. Adapun pada Buku IV merupakan ketentuan dan mekanisme akuntansi. Pada Buku II terdapat serapan kaidah yang berasal dari *Majallah*. Ditemukan 7 pasal yang secara eksplisit diadopsi dari 99 kaidah fikih muamalah. Secara implisit atau aplikatif, terdapat sebanyak 23 kaidah fikih yang diaplikasikan pada 125 pasal. Sementara di Buku III terdapat kaidah fiqhiyyah yang diserap tidak langsung (implisit) yaitu berupa 11 kaidah fikih dan terdapat 24 pasal aplikasi nalar deduktif.

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama yang lahir sejak 26 Juli 1975. Salah satu peran MUI adalah mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam dalam masalah yang berhubungan dengan keagamaan dan kemaslahatan waktu dan permasalahan keagamaan semakin kompleks, pada tahun 1999, MUI berinisiatif mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 yang isinya mengukuhkan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai bagian dari komisi fatwa MUI dengan tugas khusus untuk melahirkan fatwa – fatwa yang berkenaan dengan ekonomi Islam.

Secara kelembagaan, DSN telah diakui oleh Bank Indonesia sejak awal tahun kelahirannya. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi BI Nomor 32/34/1999, DSN diakui sebagai badan yang memberikan pengaturan produk perbankan syariah sekaligus sebagai pengawas Dewan Pengawas Syariah

(DPS) di berbagai lembaga keuangan syariah. Sejak lahir undang – undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara eksplisit DSN diakui oleh dunia perbankan syariah, di mana fatwa – fatwanya hanya diaplikasikan dalam peraturan Bank Indonesia.

Perkembangan fatwa saat ini, berbeda dengan fatwa – fatwa yang termaktub dalam literature fikih maupun ushul fikih, sebut saja Abdul Wahab Khallaf, mengartikan fatwa sebagai suatu tindakan yang dimintakan oleh sekelompok orang atas suatu kasus yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya. Perbedaan yang mendasar antara fatwa dan ijtihad terletak dari karakter fatwa yang bersifat responsif atas gejala hukum tertentu. Produk fatwa MUI maupun fatwa DSN tidak lagi memosisikan seperti halnya fatwa klasik yang dilahirkan atas dasar permintaan meskipun keadaan seperti itu masih sangat memungkinkan.

Fatwa DSN menjadi salah satu sumber dalam penyusunan KHES. Sebagai contoh, ketentuan jenis – jenis jual beli dalam KHES dapat ditemukan pada fatwa DSN Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, Nomor 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang bai al-istisna'. Ketentuan mengenai sewa menyewa dapat ditemukan pada fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

### **3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Positif Indonesia**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Hal mana secara langsung maupun tidak langsung memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan KHES.

Untuk melihat lebih jauh legitimasi KHES tidak dapat dilepaskan dari pandangan tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri dari Undang –

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (UU 12/2011), serta perundang – undangan yang mengatur Mahkamah Agung, yakni Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan mahkamah agung bukanlah termasuk dalam hierarki perundang – undangan, tetapi keberadaannya diakui sebagai jenis perundang – undanga yang ada di Indonesia. Kedudukannya dipersamakan dengan peraturan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, dan lembaga – lembaga negara lainnya.

Keberlakuan peraturan mahkamah agung dan peraturan lainnya yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan. Keberadaan KHES memiliki keterkaitan erat dengan pemberian kewenangan kepada pengadilan agama di bidang ekonomi syariah, kewenangan membuat peraturan yang diberikan oleh undang – undang, serta realitas akan masih adanya kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut dalam penegakan hukum ekonomi syariah.

Sejak terbitnya UU No.3/2006 tentang perubahan atas UU No.7/1989 tidak secara tegas memerintahkan Mahkamah Agung untuk membuat aturan tentang peraturan KHES. Oleh karenanya, Mahkamah Agung mengeluarkan produk hukum guna mengisi kekosongan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan sebut saja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang oleh banyak kalangan dipandang sebagai penafsiran atas pasal 130 HIR dan 154 RBg. Yang lainnya adalah Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban yang Pelakunya Tidak Ditahan dianggap sebagai penafsiran Mahkamah Agung atas ketentuan dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP.

Jika ketentuan peraturan Mahkamah Agung tentang KHES dilihat dari sudut kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan, maka setidaknya –tidaknya ada dua hal yang perlu dicermati. *Pertama*, makna frase berdasarkan kewenangan. Menurut penjelasan pasal 8 ayat 2 UU No.11/2012 yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

*Kedua*, pasal 79 UU No.14/1985, terakhir diubah dengan UU No.3/2009 menyebutkan, Mahkamah Agung dapat mengatur hal – hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal – hal yang belum cukup diatur dalam undang – undang ini. Dalam penjelasan pasal 79 ini disebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan yang dimaksud dalam undang – undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian pembuktian. Kedua peraturan perundang – undangan di atas secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan. Kewenangan ini diberikan dalam hal terjadi kekurangan atau kekosongan hukum tentang suatu hal dan peraturan itu diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dilihat dari konteks ini, maksud diberikannya kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan adalah untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan yang berkeadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi mengatur dari sebuah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, C. Van Vallenhoven

berpendapat bahwa fungsi tersebut tidak hanya peraturan dalam arti formal, tetapi juga dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan dalam arti formal, tetapi juga dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang memiliki daya ikat terhadap setiap orang, sehingga kewenangan membuat perundang – undangan tidaklah murni monopoli lembaga legislatif. Hans Kelsen juga berpendapat bahwa lembaga legistalif tidak pernah memonopoli pembuatan norma – norma umum, tetapi hanya menempati posisi tertentu yang lebih disukai, sehingga pengadilan juga berkompetensi untuk menjalankan fungsi legislatif.

Sejauh ini pengaturan tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia belum cukup diatur dalam peraturan perundang – undangan yang ada. Menurut Agustianto, urgensi KHES dapat dilihat dari berbagai sisi. *Pertama*, rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah yang belum ada sebagaimana terdapat dalam hukum perkawinan, warisan, wakaf, wasiat, dan hibah. *Kedua*, hukum fikih tentang aspek muamalah ini sangat beragam, apalagi persoalan muamalah ini adalah persoalan yang lebih terbuka bagi ijtihad, dibanding masalah ibadah. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum, sehingga keputusan para hakim di berbagai pengadilan tidak berbeda-beda dalam kasus yang sama. *Ketiga*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) sangat tidak memadai untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara ekonomi syariah, karena peraturan yang dikeluarkannya hanya berkaitan dengan masalah perbankan, sedangkan masalah hukum ekonomi syariah lainya tidak diatur, karena bukan wewenangnya. Demikian pula dengan fatwa – fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain kedudukannya secara konstitusional tidak kuat dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia, fatwa tersebut juga masih sangat ringkas, karena hanya berupa intisari yang membutuhkan penjelasan rinci.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah direspon positif oleh masyarakat, khususnya kalangan peminat dan pemerhati hukum ekonomi syariah di Indonesia. Lahirnya KHES berarti mempositifkan dan

mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Apabila KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab – kitab fiqih yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikasi, sehingga terjadi disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain.

Salah satu faktor yang sangat mendukung perkembangan pelembagaan keuangan syariah di Indonesia adalah adanya dukungan peraturan perundang – undangan yang selalu pro-aktif memberikan payung hukum dan regulasi. Jika peran payung hukum dimainkan untuk mendasari tumbuhnya lembaga – lembaga keuangan syariah di berbagai bidang, maka peran regulasi dilaksanakan untuk memberikan kerangka (*framework*) dalam operasional kegiatannya.

Bila dilihat dari sejauhmana peraturan perundang – undangan yang ada memberikan corak syariah terhadap keseluruhan peraturan perundang – undangan bidang keuangan di Indonesia, Khotibul Umam membaginya ke dalam tiga tahapan utama, yakni tahap pengenalan (*Introduction*), tahap pengakuan (*Recognition*), dan tahap pemurnian (*Purification*). Dari ketiga tahapan yang dikemukakan diatas, peraturan perundang – undangan bidang perbankan syariah mungkin menjadi yang terdepan. Paling tidak, perkembangan peraturan perundang – undangan bidang perbankan syariah sudah mencapai tahap pemurnian (*purification*). Tahap pengenalan untuk perbankan syariah yakni melalui UU No.7/1992 tentang Perbankan dengan memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Tahap pengakuan mendasarkan pada UU No.10/1998 yang merupakan perubahan atas UU No.7/1992 yakni menegaskan bahwa bank berdasarkan operasionalnya terdiri dari bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian saat ini dengan diundangkannya UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia telah memasuki permurnian.

KHES memiliki peranan penting karena menjadi salah satu rujukan utama hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Memahami isi KHES oleh karenanya menjadi krusial tidak hanya bagi hakim peradilan agama tapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam bisnis ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan Malaysia yang sejak 1980an sudah lebih dulu dan lebih maju dalam hal perkembangan dan penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan Islam, Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap penguatan tata aturan dan kerangka hukum ekonomi syariah yang dipastikan akan terus berkembang pesat.

Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan sumber hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang harus dijadikan rujukan utama oleh para hakim peradilan agama. Dalam hal terdapat kekurangan dalam KHES, hakim dapat melengkapi dengan sumber hukum yang lain. Dari 9 putusan yang dikaji oleh redaksi Majalan Peradilan Agama, terdapat 7 putusan menggunakan KHES sebagai sumber hukum dan 2 putusan yang tidak merujuk pada KHES.

Putusan – putusan yang menjadikan KHES sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagian besar merujuk kepada ketentuan KHES yang mengatur tentang akad dan ingkar janji. Hal ini karena sebagian besar sengketa ekonomi syariah yang terjadi disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji. Oleh karena itu, jika merujuk kepada fatwa sebisa mungkin dilengkapi dengan peraturan BI atau peraturan OJK. Namun, dalam hal fatwa belum dituangkan dalam Peraturan BI atau Peraturan OJK, maka fatwa tersebut harus diambil alih sebagai pendapat majelis hakim di dalam pertimbangan putusan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang berperkara.

Dalam upaya memperkuat kedudukan KHES sebagai pedoman prinsip syariah bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, para hakim harus menjadikan KHES sebagai rujukan utama, kemudian

melengkapinya dengan sumber hukum lain yang lebih spesifik, dan menyempurnakan KHES dengan ijtihad – ijtihad dan interpretasi baru sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan praktik ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia.

### **C. Penutup**

Eksistensi KHES menjadi sebuah terobosan baru bagi para pencari keadilan di pengadilan agama dan memudahkan para hakim dalam mengupayakan putusan yang seadil – adilnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masih sedikit peraturan hukum yang diatur sebagai hukum positif Indonesia. Meskipun keberadaannya hanya sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), namun memiliki urgensi hukum yang mengikat bagi para hakim selain sumber – sumber hukum lain sebagai pedoman penyelesaian sengketa. Tak dapat dipungkiri, adanya KHES menjadi kodifikasi dan unifikasi dalam pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah sehingga kebutuhan dalam hukum materiil maupun hukum formiil menjadi terpenuhi bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan. Namun demikian, peran hakim dalam memutus perkara merupakan hal krusial sehingga ijtihad hakimlah sebagai penentu putusan *Ex Aequo et Bono*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustianto, *Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah* dalam <http://pesantrenvirtual.com>

Abbas Arfan. 2010. *Optimalisasi Serapan Kaidah – Kaidah Fikih Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta. KENCANA.

- Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. 2004. *Ekonomi Islam di Tenga Krisis Ekonomi Global*. Jakarta. Zikrul Hakim.
- Ahmad Azhar Basyri. 1992. *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam, Dalam Beberapa Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta. P3EI FE-UUI – Tiara Wacana.
- Ahyar A. Gayo, dkk. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta. BPHN Puslitbang.
- Armansyah. 2011. *Analisis terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Thesis). Pekanbaru : Universitas Riau.
- Ditjen Badilag. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Ditjen Badilag.
- Jenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media.
- Khotibul Umam. 2010. *Legislasi Fikih Perbankan : Sinkronisasi Peran DSN dan KPS*. *Mimbar Hukum* Vo.24 No.2 Juni 2012.
- M. Atho Mudzhar. 2012. *The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama On Economic Issues*, Makalah disampaikan pada International Conference on Fatwa : Fatwa and Social Change, diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Agama RI dan OKI.
- Manan, Bagir. (2009). *Hukum Materiel Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama*, makalah pada Seminar Nasional Hukum Materiel Peradilan Agama : Antara Cita, Realita dan Harapan, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani & *Mimbar Hukum dan Peradilan*. Jakarta.
- Majalah Peradilan Agama. 2015. *Memperkuat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Badilag.